

- a. Kemudahan menghafal, memahami serta memantapkan kepastian wahyu dalam ingatan/pikiran.
- b. Pengetahuan terhadap siapa yang dituju oleh sebuah ayat menjadi jelas, sehingga tidak dibenarkan menduga-duga siapapun sebagai orang yang bertanggung jawab.
- c. Mengetahui bahwa sebab turunnya ayat tidak keluar dari hukum ayat, apabila terdapat yang menghususkannya. Maksudnya bahwa suatu lafal kadang bersifat umum dan kadang dikhususkan oleh dalil-dalil tertentu, maka tidak dibolehkan mengeluarkan sebab dari hukum ayat dengan cara ijtihad dan dengan ijma'. karena masuknya sebab berarti qath'i dan keluarnya sebab dengan dalil khusus berarti ijtihad, padahal ijtihad adalah sesuatu yang Dzanni (tidak pasti), maka tidak dibolehkan mengeluarkan yang qath'i bersama dengan dzanni.

Dari beberapa pendapat di atas yang memahami bahwa mengetahui ilmu *asbāb al-Nuzūl* itu penting, terdapat juga pendapat yang memahami bahwa mengetahui ilmu *asbāb al-Nuzūl* itu tidak penting, misalnya al-Zarqaniy dan al-Suyuthi yang mensinyalir adanya kalangan yang beranggapan bahwa mengetahui *Asbāb al-Nuzūl* tidak ada gunanya. Hal itu dianggapnya tidak lebih daripada sejarah turunnya ayat yang tidak ada kaitannya dengan pemahaman al-Qur'ān. Anggapan semacam ini oleh kebanyakan Ulama termasuk diantaranya Ibn Taimiyah yang mendalami ilmu-ilmu al-Qur'ān, dinilai

penjelasan menyangkut tujuan surah itu. sebagaimana diketahui surah kedua di dalam al-Qur'ān diberi nama al-Baqarah yang berarti lembu betina. Cerita tentang lembu betina dalam al-Qur'ān surah al-Baqarah mengandung inti pembicaraan, sedang tujuan dan keimanan pada hari kemudian.

- c. Hubungan antara kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat. Misalnya dalam surah al-Fātiḥah ayat 1, "*segala puji bagi Allah*" lalu sifat Allah dijalskan pada kalimat berikutnya ayat "*Tuhan semesta alam*". *Munāsabah* antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat dapat dilihat dari dua segi, yakni *munāsabah* yang secara jelas dapat dilihat dan dikuatkan dengan huruf 'aṭaf (kata penghubung) dan *munāsabah* dari dua kalimat dalam satu ayat tanpa huruf 'aṭaf.

Adapun *munāsabah* antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat yang dihubungkan dengan huruf 'aṭaf dapat dilihat dalam contoh berikut:

- a. *Munāsabah* dalam bentuk *al-madhāddhaṭ* (berlawanan), seperti kata *al-Raḥmah* disebut setelah kata *al-'azab* atau menyebut janji sesudah ancaman dan sebaliknya. Contoh dalam surah al-Baqarah ayat 178 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى
بِالْأُنثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ
رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدَدِ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu

